BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat pada semua jenis hewan berdarah panas, dan dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus Rabies;

b. bahwa meningkatnya perilaku masyarakat dalam memelihara hewan penular Rabies, mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan Rabies;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
3. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
8. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing, kera dan hewan berdarah panas lainnya.
9. Pengendalian dan penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada manusia.
10. Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium *veteriner* terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan *Flourescent Antibody Technique* (FAT).

11. Daerah ...

11. Daerah Bebas Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Bebas adalah wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya virus Rabies atau bebas historis atau wilayah yang semula terdapat kasus atau virus Rabies dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau virus Rabies.
12. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang terinfeksi penyakit rabies dan hewan sebagai penyebab penyebaran rabies.
13. Daerah Tertular Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Tertular adalah wilayah dan kawasan yang ditemukan kasus Rabies pada populasi HPR baik secara klinis maupun laboratoris.
14. *Veteriner* adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
15. Laboratorium *Veteriner* adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*.
16. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran Rabies.
17. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.
18. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.
19. Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas *veteriner* untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, *surveilans*, pemeriksaan dan pengujian.
20. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
21. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas *veteriner* untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (*hospes*) dan lingkungan.
22. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
23. *Epidemiologis* adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
24. *Spesimen* adalah sebagian atau seluruh tubuh organisme tumbuhan atau hewan yang merupakan contoh dari populasinya.
25. Otoritas *veteriner* adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
26. Komisi Pengendalian *Zoonosis* merupakan lembaga non struktural yang melakukan upaya pengendalian *zoonosis* di Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies bertujuan untuk membebaskan daerah dari ancaman Rabies dan menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia yang meliputi kegiatan :

a. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies;
b. pencegahan Rabies;
c. pengamanan Rabies;
d. pemberantasan Rabies;
e. penanganan Rabies pada manusia; dan
f. peran serta masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies sebagai berikut :

a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pelaporan rabies di Kabupaten;
b. melakukan pengawasan pemeliharaan HPR;
c. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies dalam daerah kabupaten/kota;
d. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke daerah Kabupaten dan pengeluaran dari daerah Kabupaten; dan
e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Pasal 4

Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:

a. *surveilans*;
b. penyidikan; dan
c. pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 5

(1) Kegiatan *surveilans* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies.
(2) Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. data agen Rabies dan titer antibodi *post* vaksinasi Rabies;
    b. data HPR; dan
    c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.

Pasal...

Pasal 6

(1) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau *spesimen* serta data pendukung.
(2) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau *spesimen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber, dan agen Rabies.
(3) Kegiatan Penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
    a. hasil *surveilans* menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan/atau
    b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Pasal 7

(1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk menguatkan diagnosa Rabies dalam rangka *surveilans* dan penyidikan.
(2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium *Veteriner* yang terakreditasi.
(4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium *Veteriner* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas *Veteriner* Provinsi untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies.
(5) Otoritas Veteriner provinsi melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kegiatan *surveilans*, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh *otoritas veteriner*.
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas *Veteriner* berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan oleh Dinas Kabupaten kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 10

Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara:

a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah;
b. pengawasan dan pemeliharaan HPR; dan/atau
c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies.

Pasal 11

(1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:
    a. rekomendasi pemasukan dari Dinas;
    b. rekomendasi pengeluaran dari kabupaten daerah asal;
    c. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran; dan
    d. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan;
(2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada petugas *check point* di tempat pemasukan HPR.
(3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan:
    a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c.
    b. vaksinasi HPR di tempat pemasukan, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 12

(1) Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi :
    a. penyediaan tempat hidup;
    b. pemberian makanan; dan
    c. perawatan kesehatan.
(2) Ketentuan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan melalui :

a. penyuluhan;
b. sosialisasi;

c. pelatihan

c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

Pasal 14

Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dinas dan/atau Otoritas *Veteriner* Kabupaten.

BAB VI
PENGAMANAN RABIES

Pasal 15

(1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melaui kegiatan yang meliputi:
   a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
   b. pengebalan hewan;
   c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
   d. kesiagaan darurat *veteriner*; dan
   e. penerapan kewaspadaan dini.
(2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Otoritas *Veteriner* Kabupaten.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati berdasarkan laporan Otoritas *Veteriner*, memberikan rekomendasi pada Gubernur untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah wabah Rabies.
(2) Rekomendasi penetapan daerah wabah Rabies oleh Bupati kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
   a. adanya satu kasus Rabies secara klinis, *epidemiologis* dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di daerah bebas; dan/atau;
   b. adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis, *epidemiologis* dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di daerah tertular.
(3) Rekomendasi pencabutan kembali status daerah wabah Rabies oleh Bupati kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:
   a. Kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, *epidemiologis* dan laboratoris sudah tidak ada di Daerah Bebas; dan/atau
   b. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, *epidemiologis* dan laboratoris sudah terkendali di daerah tertular.

BAB VII

PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 17

(1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.
(2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;
    b. vaksinasi Rabies;
    c. pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies; dan
    d. pengendalian populasi HPR.

Pasal 18

(1) Penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan daerah wabah oleh Gubernur.
(2) Pencabutan terhadap penetapan penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah adanya perubahan penetapan daerah wabah menjadi Daerah Tertular oleh Gubernur.

Pasal 19

(1) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan atau petugas kesehatan hewan mandiri di bawah pengawasan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

(1) Pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan pada kandang isolasi oleh pemilik HPR, penanggung jawab HPR dan/atau Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten.
(2) Dalam hal pengisolasian dilakukan oleh pemilik HPR atau penanggung jawab HPR, maka dilakukan pengawasan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 21

(1) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sterilisasi dan eliminasi (Peracunan) HPR.
(2) Pengendalian Populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui eliminasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membentuk...

1. Membentuk tim eliminasi;
2. Melakukan identifikasi HPR;
3. Menggunakan cara yang aman bagi manusia dan lingkungan;
4. Memperhatikan aspek kesejahteraan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit;
5. Mematikan HPR dengan terampil dan cepat;
6. Mematikan HPR yang terinfeksi, HPR yang kontak dengan HPR terinfeksi dan HPR liar; dan
7. Menangani bangkai HPR dengan tepat.

(3) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

(1) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Gubernur.
(2) Untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Komisi Daerah *Zoonosis*.
(3) Pembentukan Komisi Daerah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA

Pasal 23

(1) Penanganan Rabies pada manusia meliputi:
a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau
b. penanganan pada korban HPR.
(2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah kasus rabies pada manusia (*Lyssa*).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Rabies pada manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies.
(2) Penanganan pada korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus:
b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR;
c. pemberian Vaksin Anti Rabies dan/atau Serum Anti Rabies sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Untuk pencegahan dan penanganan Rabies pada manusia dilakukan dengan cara :

a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan Rabies; dan
b. mengoptimalkan mutu pelayanan kasus gigitan HPR dan memberikan pelayanan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan Rabies.
(2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pemeliharaan HPR secara baik;
    b. vaksinasi HPR secara rutin dan teratur;
    c. pembatasan kepemilikan HPR;
    d. melaporkan korban gigitan HPR;
    e. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
    f. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
    g. mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 18 Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 18 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 126